

PUTUSAN

Nomor : 01 PK/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari :

1. **PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI)** berkedudukan di Jalan. A. Yani Km. 4,5 No. 18-19 Banjarmasin 70249, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **DICKY RICHARD GIMON, SH** dan **SOETOMO, SH.M.Hum.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65-67 Olympic Hotel, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003;
2. **TOBENG MAHATANI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **DOREL ALMIR, SH** dan **JUL HERFI, SH.**, para Pengacara, beralamat di Wisma Benhil lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan II /Para Termohon Pailit I dan II/ Debitur;

m e l a w a n

PT. WIJAYA INDAH PERMAI, berkedudukan di Jalan Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin 70111, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **RUDI AGUSTIAN HASSIM, SH,MH**, **ENDANG SUPRIYONO, SH**, **HASAN KARNAN, SH,MH** dan **ZAINUDDIN SOTI, SH**, para Pengacara, beralamat di Wisma Mitra Sunter Blok C.2 lantai 16, Jln. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta-14350, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2003, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pemohon Pailit/Kreditur.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan posita perkara sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Januari 1986 yang bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan yang berkedudukan di Jln. Pasar Baru No. 37 Rt. 12 Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70111;
Tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- Bahwa Pemohon Pailit dalam melakukan kegiatan usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan Termohon Pailit I, dimana Pemohon Pailit telah menjual kayu gelondongan (log) kepada Termohon I sebagai pembeli yang diwakili oleh Termohon Pailit II yang bertindak sebagai Direktur Utama dan pemegang saham;
- Bahwa Termohon Pailit I telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi objek jual beli sejumlah 529 Pcs dari Pemohon Pailit pada tanggal 7 November 1997 sesuai tanda terima kayu bulat No. 48/LP-J/KW-X/1997 (bukti P-2);
- Bahwa harga jual beli atas kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh Termohon I sebagaimana diuraikan diatas adalah sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,- dan harga kayu gelondongan (log) dari DR dan IHH harus dibayarkan secara tunai atau pembayaran telah jatuh tempo pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) oleh Termohon Pailit I dan Pemohon Pailit yaitu pada tanggal 7 Nopember 1997;
- Bahwa Pemohon Pailit sebagai penjual kayu gelondongan (log) yang beritikad baik telah melaksanakan kewajibannya (prestasi) yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli kepada Termohon Pailit I, namun ternyata kemudian Termohon Pailit I sama sekali tidak melakukan kewajibannya secara hukum (kontra prestasi) untuk melakukan pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterimanya yaitu sebesar USD 179.412,48 ditambah dengan DR dan IHH sebesar Rp. 399.390.670,-;
- Bahwa atas hutang Termohon Pailit I kepada Pemohon Pailit telah jatuh tempo dan harus dibayar. Pemohon Pailit telah berkali-kali melakukan penagihan (bukti P-3 dan bukti P-4) namun Termohon Pailit I selalu berusaha untuk menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti P-5);
Tentang kedudukan Pemohon sebagai kreditur dari Termohon II;
- Bahwa keterkaitan Termohon Pailit II dalam permohonan kepailitan ini karena Termohon Pailit II sebagai Direktur Utama dan pemegang saham dari Termohon

Pailit I yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng. Kewajiban tanggung renteng Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum Termohon Pailit II, Samudra & Partner No. 148/S7P/07/2003 tanggal 23 Juli 2003 (bukti P-6) No. 162/S&P/08/2003 tanggal 29 Juli 2003 (bukti P-7) dan No. 185/S&P/08/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (bukti P-B);

- Bahwa atas hutang-hutang Termohon Pailit I tersebut, Pemohon Pailit telah melakukan penagihan-penagihan, namun baru setelah hutang tersebut berjalan hampir 3 tahun, melalui berbagai cara akhirnya pada tanggal 22 Maret 2003 terjadi pertemuan oleh dan antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit I yang diwakili oleh Termohon Pailit II, baik dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan Termohon Pailit I maupun sebagai diri sendiri. Dalam pertemuan tersebut, diadakan kesepakatan tentang pembebanan bunga atas hutang USD dan 12 % (dua belas persen) pertahun atas hutang rupiah yang mulai dicicil sejak bulan Mei/Juni 2000 sampai dengan Desember 2000 (bukti P-9);
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo terakhir kesepakatan sebagaimana disebutkan diatas, pada tanggal 22 Desember 2000, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban DR dan IHH sebesar Rp. 504.304.581,- sedangkan kewajiban hutang Termohon Pailit II kepada Pemohon Pailit sebesar USD 179.412,48 beserta denda keterlambatan pembayarannya sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan tidak pernah dilunasinya;
- Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan somasi kepada Termohon Pailit I untuk segera melunasi kewajibannya baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat Pemohon Pailit No. 108/RAH-Law Firm/VII/2002 tanggal 22 Juli 2003 (bukti P-b);
- Bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II melalui kuasa hukumnya kembali mencari-cari berbagai macam alasan yang tidak masuk akal yang pada intinya adalah berusaha untuk menghindar dari kewajiban hutangnya kepada Pemohon Pailit (vide bukti P-6, P-7 dan P-B);
- Bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah tidak tercapai, maka Pemohon Pailit menyampaikan surat peringatan terakhir No. 277/RAH – Law Firm/VII/2003 tanggal 8 Agustus 2003 (bukti P-II) kepada Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang pada tanggal 15 Agustus 2003 sudah sebesar USD 390.790,22 (tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma dua puluh dua dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari :
 - a. Hutang pokok : USD 179.412,48;
 - b. Denda keterlambatan
pembayaran : USD 211.377,74;

belum termasuk biaya-biaya penagihan dan biaya-biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit, sehingga dengan demikian Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II memenuhi persyaratan pailit; Tentang Termohon Pailit I mempunyai hutang kepada Kreditur lain, selain Pemohon Pailit;
- Bahwa Termohon Pailit I juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu :
 - a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dari PT. Bank Mandiri No. RMN.CRY/RCR.IX/392/2003 tanggal 01 Agustus 2003 (bukti P-12 dan bukti P-6);
 - b. PT. Sinarinda Buana Selaras, beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 5 RT.27 Banjarmasin (bukti P-13 dan bukti P-6);Tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan Hakim Pengawas dan Kurator;
- Bahwa guna melindungi kepentingan Pemohon Pailit, karena dikhawatirkan Termohon Pailit hendak melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya yang dapat berakibat merugikan kepentingan Pemohon Pailit, maka kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon Pailit yang sekarang ada maupun yang akan ada guna menjamin pelaksanaan pembayaran keseluruhan jumlah hutang;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Pemohon Pailit mengusulkan pula agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. C-HT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator dari Termohon Pailit sedangkan untuk mengangkat Hakim Pengawas, Pemohon Pailit menyerahkan kepada kebijaksanaan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;
3. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
4. Menyatakan Termohon I : PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5

No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Termohon II : TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
6. Meletakkan sita jaminan atas kekayaan Termohon yang sekarang ada maupun yang akan ada;
7. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
8. Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & Partners, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52653 Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. CHT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Kasasi : PT. Wijaya Indah Permai tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 No. 07/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY.

Mengadili sendiri :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;
- Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai utang yang telah jatuh tempo;
- Menyatakan bahwa Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur;
- Menyatakan Termohon I PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL berkedudukan di Banjarmasin, beralamat kantor di Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 No. 18 Banjarmasin 70249 dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan Termohon II TOBENG MAHATANI beralamat di Jalan Kebon Kacang Raya No. 24-25 Jakarta Pusat, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan harta milik Termohon Pailit I dan II jatuh dalam sitaan umum;
- Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- Mengangkat CORNELIUS BENY J, SH dari Kantor Hukum JUSUF INDRADEWA & PARTNERS, beralamat Kantor di Gedung Artha Graha Tower Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 dengan surat tanda terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus No. CHT.05.14-01 tahun 2000 tanggal 27 Januari 2000 sebagai Kurator;

Menghukum para Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I dan II untuk membayar ongkos perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 No. 030 K/N/2003 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi I dan II dahulu para Termohon pailit I dan II pada tanggal 3 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tanggal 19 Desember 2003 dengan disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 19 Desember 2003 itu juga, sedangkan Termohon Kasasi II / Termohon Pailit II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 diajukan permohonan peninjauan-kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 17 Desember 2003 dengan disertai memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 17 Desember 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Desember 2003 dan 17 Desember 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 23 Desember 2003 dan 24 Desember 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Pailit I telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada putusan halaman 15 dan 16 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum tentang pengertian “utang” dalam arti luas dan “pembuktiannya secara sederhana”.
 - Bahwa berpijak pada surat bukti tertanda P-2 adanya hubungan hukum yang terjadi karena adanya transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) antara Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Pailit sebagai pihak penjual dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Pailit I yang pada saat itu telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Pailit II selaku Direktur dan mewakili PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial sebagai pembeli, dan bukan berawal dari penjanjian pinjam-meminjam uang ataupun dalam bentuk perjanjian-perjanjian lainnya.
 - Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah menyangkut jual-beli kayu gelondongan (Log) sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut hukum yang terjadi adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, dan bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga in cash sebagaimana berupa Permohonan Pernyataan Pailit yang dimohonkan Pemohon Pailit dalam perkara ini.
 - Bahwa Majelis Hakim kasasi berusaha memaksakan kehendaknya dan sangat berlebihan telah menginterpretasi terhadap makna dan pengertian jual-beli yang dikategorikan sebagai pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, padahal pengertian utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang atau salah satu sebagaimana bentuk khusus dari berbagai perikatan (verbintennis) pada umumnya yang seperti jual-beli, sewa-menyewa, penitipan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 05 PK/N/1999 tanggal 14 Mei 1999 yang dimaksud berbeda dengan pengertian utang yang sebagai bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 019 PK/N/1999, tanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 16 juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa adanya utang pada Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II dapat dibuktikan secara sederhana, padahal perkara ini bersumber dari transaksi jual beli sebagaimana yang diuraikan diatas, yang pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 16, angka dua dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, Direktur dan Komisaris namun para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (Rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Selain itu perbuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual-beli saham Nomor 135, tanggal 19 Oktober 2001;
 - Bahwa menurut surat bukti tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, telah terjadinya pengalihan kepemilikan saham dan sekaligus pergantian susunan pengurus dari PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial, konsekuensi hukumnya patut dipertanyakan mengenai siapakah yang patut bertanggung jawab terhadap pembayaran atas transaksi jual-beli kayu gelondongan (Log) tersebut. Untuk menentukan hal tersebut jelas tidak tepat dan keliru sekali kalau pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali I / Termohon pailit I untuk membayarnya, karena berdasarkan bukti T.I.1 s/d T.I.3 dan bukti T.II.3 serta bukti dari P.2 s/d P.13, maka pertanggung jawabannya haruslah dipilah-pilah sesuai dengan adanya hubungan hukum yang terjadi dan hal ini memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana;
4. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya halaman 16 point 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tersebut, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Kasasi semula Termohon pailit I dan II;
 - Bahwa sebaliknya dan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facti bahwa para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II telah terjadi pengalihan saham dan disertai dengan perubahan susunan pengurus sesuai bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3 dan T.II-3, dengan berpijak pada bukti-bukti tersebut maka sebagai konsekuensi hukumnya segala bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit II setelah adanya pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus, secara hukum harus dipisahkan pertanggungjawabannya;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Pailit II berpendapat bahwa Majelis Hakim kasasi dalam memeriksa dan mengadili in cash perkara ini tidak obyektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti-bukti karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut sebenarnya tidak

mempunyai dasar hukum sama sekali karena dasar permohonannya semata-mata hanya didasarkan surat bukti yang bukan merupakan bukti utang piutang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan;

6. Bahwa berpijak dari adanya surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tertanda P-1 s/d P-13 maupun bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon pailit I tertanda T.I-1 s/d T.I-4 serta Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon pailit II tertanda T.II-1 s/d T.II-6, maka secara hukum tidaklah dapat disangkal lagi bahwa penyelesaian perkara ini tidak dapat dibuktikan dengan secara sederhana;
7. Bahwa terlepas dari apa yang telah kami kemukakan diatas, yang jelas secara de facto Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon pailit I adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkayuan yang memproduksi plywood dengan mempekerjakan ribuan karyawan, maka seandainya perusahaan tersebut dipailitkan maka dampak atau akibat dari kepailitan tersebut sangat besar terhadap sekian ribu karyawan/buruh yang terpaksa akan kehilangan mata pencaharian/pekerjaannya karena perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Pailit II, tanggungan apalagi sebagian besar karyawan tersebut mempunyai keluarga.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Pailit II telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 1 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II telah terbukti berutang kepada Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali sehingga antara Pemohon Peninjauan-kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungan hukum.
Bahwa yang menjadi persoalan hukum apakah seseorang atau badan hukum yang tidak pernah mempunyai hutang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar atau dihukum untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak pernah diperbuatnya. Dalam hubungan ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauan Kembali dan tidak ada satupun bukti yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hutang dengan Termohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 2 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perubahan pemilikan saham, direktur dan komisaris, para Termohon Kasasi/Termohon Pailit I dan II, sebagai badan hukum (rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang

telah dilakukan. Selain itu, perbuatan pengalihan saham-saham tersebut belumlah merupakan transaksi yang riil karena masih bersifat pengikatan jual beli saham No. 135 tanggal 19 Oktober 2001.

- Bahwa walaupun dahulu sebelum terjadi perubahan kepemilikan saham dari susunan direksi dan komisaris, kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur Utama pada saat itu jelas mewakili PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Pailit I/Termohon Kasasi) sebagai badan hukum, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bila tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa ternyata tidak ada satu buktipun atau putusan pengadilan yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur, sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan Majelis Kasasi;
 - Bahwa dalam pertimbangannya ini Majelis Hakim Agung terlihat ragu-ragu atas pertimbangan hukumnya tersebut yang dapat dilihat dengan jelas dan nyata dengan menyebutkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan saham. Selain itu, pengalihan saham-saham belum merupakan transaksi riil dan hal ini membuktikan bahwa pengalihan saham telah terjadi, tetapi kemudian pada bagian akhir pertimbangan menyatakan belum terjadi transaksi riil. Pertimbangan yang demikian adalah kontradiktif dan jelas sangat tidak dibenarkan oleh hukum.
 - Bahwa berdasarkan bukti T.I.1 Akta Nomor 130 tanggal 30 Juni 2003 telah terjadi jual beli saham dalam PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit) kepada PT. SINARINDO BUANA SELARAS, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang dimaksud.
3. Bahwa Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada halaman 16 butir 3 telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa para Termohon Kasasi semula Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksi terhadap Pemohon Kasasi semula Pemohon Pailit tersebut, karena meskipun Termohon Pailit I sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (perseroan terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka hutang yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon kasasi semula Termohon Pailit I dan II, padahal tidak ada dasar hukumnya Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab atas hutang PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I), siapa yang

berbuat ia yang bertanggung jawab dalam hal ini. PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I).

- Bahwa seperti telah dijelaskan di atas Pemohon Peninjauan Kembali pada saat terjadi jual beli dimaksud berstatus sebagai direktur utama yang diatur dan dijamin oleh Undang-undang bertindak untuk dan atas nama PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (Termohon Kasasi I/ Termohon Pailit I), tindakan yang demikian sah menurut hukum, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan atau harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang sesuai dengan hukum.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan pula oleh hukum, Pemohon Peninjauan-kembali harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut sangat dibuat-buat dan mengada-ada.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum suatu perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga, Majelis Hakim Agung terlalu gampang membuat pertimbangan tanpa didukung oleh hukum dan bukti. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali bertindak dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Direktur Utama sehingga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh karena telah mempertimbangkan dan menyatakan PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II dengan tidak didasarkan atas bukti-bukti sama sekali.
- Bahwa permasalahan hutang Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit bukanlah permasalahan yang sederhana yang memerlukan pembuktian yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas dan dari bukti-bukti selama persidangan. Berdasarkan bukti P.2 berupa tanda terima kayu bulat dan bukti P.3 sampai P.14 dan bukti T.II-3 dan T.I-1 s/d T.13, timbul persoalan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab apakah Termohon Kasasi I/ Termohon Pailit atau PT. Giat Timber Corporation, PT. Giat Ika Aneka Timber, PT. Ratu Mini, Budhiyanto, Masrini, Yunus, Melawati, Setiono, para ahli waris almarhum Usman Ongkosutrisno dan Sandy Ongkosutrisno sebagai para pemegang saham Termohon Kasasi I/Termohon Pailit I yang lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Pailit I sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan kasasi yang kini dimohonkan Peninjauan Kembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan berikut ini :

- a. bahwa dalam putusan kasasi halaman 16 tertera pertimbangan bahwa para Termohon Pailit I dan II tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap Pemohon Pailit sebagai badan hukum, namun karena merupakan perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh keluarga Termohon Pailit II, maka utang yang timbul dari transaksi jual-beli kayu gelondongan tersebut harus dipikul bersama oleh para Termohon Pailit I dan II;
- b. bahwa Termohon Pailit I adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana Termohon Pailit II, sebagai Direktur Utama dan Termohon Pailit I (bukti T.II.1);
- c. bahwa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Direksi (i.c. Termohon Pailit II) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, karena itu Termohon Pailit II pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili Termohon Pailit I (PT. Karunia Wana Ika Wood Industrial/PT. KAWI) di dalam ataupun di luar pengadilan;
- d. bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) b. Undang-Undang Kepailitan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Oktober 2003 menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali lainnya baik dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit I maupun alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Pailit II, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) PT. TOBENG MAHATANI tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003 serta Mahkamah Agung mengadili kembali dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: (1) PT. KARUNIA WANA IKA WOOD INDUSTRIAL (PT. KAWI) dan (2) TOBENG MAHATANI tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 November 2003 Nomor 030 K/N/2003;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon : PT. WIJAYA INDAH PERMAI tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggal 23 MARET 2004 dengan BAGIR MANAN., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Sidang, PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., dan NY. MARIANNA SUTADI, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., NY. MARIANNA SUTADI, SH., Hakim-Hakim Anggota dan ASRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Ny. Marianna Sutadi, SH.

K e t u a

ttd.

Bagir Manan

Panitera Pengganti,

ttd.

Asra, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi PK	Rp.	9.993.000,-

Jumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)